



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 151                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
148**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 395 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk me-netapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pendelegasian wewenang dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058), dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997

(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor  
19);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  
1997 tentang  
Perubahan atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 7 Tahun  
1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai  
Negeri Sipil  
Sebagaimana Telah Empat kali Diubah,  
Terakhir Dengan  
Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 15

Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1993 ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1997.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

**Pasal 1**

7. Menetapkan Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
8. Pendelegasian dimaksudkan(l),diberikanke- pada
  - a. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali untuk menetapkan Keputusan tentang Penyesuaian gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 bagi para Asisten Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1997 tanggal 28 April 1997;
  - b. Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali Bidang Administrasi dan Umum untuk menetapkan Keputusan Tentang penyesuaian gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

1993 ke dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 6

**3**

Tahun 1997 bagi Kepala Inspektorat Wilayah, Para Kepala Kantor dan Direktorat, Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil XVIII, Sekretaris DPRD, Para Kepala Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Para Kepala Biro Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1997 tanggal 28 April 1997;

- c. Inspektur Wilayah, Kepala/Kantor Direktorat, Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil XVIII, Sekretaris DPRD, Para Kepala Dinas Tingkat I Bali dan Para Kepala Biro Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali untuk menetapkan Keputusan Tentang Penyesuaian gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1997 tanggal 28 April 1997;
- d. Para Kepala Cabang Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kabupaten se-Bali dan Kepala RSU Kabupaten se-Bali untuk menetapkan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya masing-masing

dan bagi Kepala SD untuk Kepala  
Cabang Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Kabupaten se-Bali sesuai  
ketentuan  
teknis yang diatur dalam Keputusan  
Kepala Badan  
Administrasi Kepegawaian Negara  
Nomor 5 Tahun  
1997 tanggal 28 April 1997;

e. Kepala Seksi Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Bali untuk menetapkan Keputusan tentang Penyesuaian Gaji Pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 bagi Guru-guru SD dilingkungannya masing-masing sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1997 tanggal 28 April 1997.

(3) Format terhadap Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di :  
Denpasar Pada tanggal  
: 15 Agustus 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. **AHIM**

**ABDURAHIM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

9. Menteri Dalam Negeri (Dirjen PUOD dan Biro Kepegawaian) di Jakarta.
10. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara  
Jalan Letjen Soetoyo  
No. 12 Cililitan di Jakarta.
11. Direktur Perbendaharaan Negara, Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Denpasar.
13. Para Kepala Dinas/Unit/Lembaga/Biro Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali (Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali llexpl).
14. Pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor  
: 151 Tanggal : 30 September  
1998 Seri : D Nomor  
: 148.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN**

**EMAN**

Pembina Utama  
Madya NIP.  
010026454

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 AGUSTUS 1998 NOMOR 395 TAHUN 1998 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYE-SUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPUTUSAN ..... 1)

NOMOR .....2).

.....1)

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997.

Mengingat

15. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

Menetapkan

18. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05 Tahun 1997;

kan

- 19.....Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor ..... Tahun .....

PERTAMA

A

**M E M U T U S K A N :**

Terhitung mulai tanggal 1 April 1997 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

|    |                                                            |                   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | N a m a                                                    | 5)                |
| 2  | N i p                                                      | 6)                |
| 3  | Tempat, tanggal lahir                                      | 7)                |
| 4  | Tempat, golongan ruang                                     | 8)                |
| 5  | Masa kerja golongan                                        | tahun bulan<br>9) |
| 6  | Gaji pokok lama                                            | Rp.               |
| 7  | Gaji pokok baru                                            | Rp.               |
| 8  | Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya | tahun bulan<br>9) |
| 9  | Jabatan                                                    | 13)               |
| 10 | Unit kerja                                                 | 14)               |
| 11 | Keterangan                                                 | 15)               |

KEDU  
A

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pe-

gawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Tembusan ini disampaikan kepada :

20. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
- 21.....Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ PEKAS/Kas Daerah di .....16).
22. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
23. Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : ..... 17)

..... 18).

..... 19).